



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 12/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/ I / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota Tahun 2021;
  - b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara, diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai *agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum

**Memperhatikan** :

Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota Tahun 2021

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagai berikut :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban;
  2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait;
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
  4. Melakukan presentasi kepada Pejabat Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
  5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan dan melaporkannya kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Majalengka bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 19 Januari 2021

**SEKRETARIS**

Ttd.

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Sub Bagian Hukum



Nilik Ratna Suminar

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 12/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I /2021

Tanggal : 19 Januari 2021

Tentang : PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN  
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN 2021**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	SEKRETARIS KPU	KETUA
2.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Plt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN UMUM
3.	AEP SAEPUDIN	PENGUJI TAGIHAN DAN PENYUSUN SPM	ANGGOTA
4.	YEDI ARIF RIADI	PENYIAP ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	ANGGOTA
5.	TRIA AGUSTINA, A.Md.Ak.	VERIFIKATOR KEUANGAN	ANGGOTA
6.	BUDI CAHYANA, S.Kom.	Plt. KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS
7.	HENDI IRAWAN, A.Md.	PENYUSUN LAPORAN HASIL PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
8.	MARIO JORDAN, S.IP.	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PENERANGAN	ANGGOTA
9.	ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
10.	NURUL IMAN	NOTULENSI	ANGGOTA
11.	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	KOORDINATOR PERUBAHAN DI SUB BAGIAN HUKUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
12.	LANI LIDIAWATY, A.Md.	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
13.	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.	ANALIS HUKUM	ANGGOTA

**SEKRETARIS,**

Ttd.

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KABUPATEN MAJALENGKA  
 Kepala Sub Bagian Hukum



Niknik Ratna Suminar